

KPPU-PEDOMAN PASAL 17

2011

PERKPPU NO. 11, BN -/NO.-, 31 HLM

PERATURAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA TENTANG PEDOMAN PASAL 17 (PRAKTEK MONOPOLI) UNDANG - UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dipandang perlu menetapkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tentang Pedoman Pasal 17 Undang - Undang No. 5 Tahun 1999 Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

- Dasar Hukum Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha ini adalah : UU No. 5 Tahun 1999; Keppres No. 75 Tahun 1999; PP No. 80 tahun 2003; Keppres No. 59/P Tahun 2006; KepKPPU No. 12/KPPU/Kep/I/2011.

- Dalam Pengaturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha ini mengatur dan memberikan penjelasan terkait Pendahuluan, Pengertian dan Ruang Lingkup, Pengaturan Mengenai Monopoli, serta Contoh Kasus dan Aturan Sanksi.

CATATAN : - Putusan dan kebijakan berkaitan dengan Pasal 17 yang diputuskan dan ditetapkan oleh Komisi sebelum dikeluarkannya Peraturan ini, dinyatakan tetap berlaku.

- PerKPPU ini mulai berlaku pada tanggal 28 September 2011.